



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Fax. 321048 Boyolali

Nomor : 421/2373/2001
Lamp : -
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Tanggal, 28 September 2001

Yth. Ketua Yayasan
TK. GUPPI
di Boyolali

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No 04/GUPPI/Ds.Kir./VIII/2001
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Boyolali.
Nomor 423/149/2001
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Boyolali Kab. / Kodya Boyolali
Nomor 423/528/2001

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui pendirian sekolah swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : Taman Kanak – kanak (TK) Islam Sudirman
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Randusari, Kiringan Boyolali
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Randusari, Kiringan Boyolali
 - 1.2.2. Kecamatan : Boyolali
 - 1.2.3. Kabupaten : Boyolali
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : GUPPI
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Kiringan Boyolali
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak tahun 1990/1991
3. Apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik – baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Boyolali
SARWIDI, SH
NIP. 130877382

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
3. Bupati Boyolali
4. Camat Boyolali Kab. Boyolali
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Boyolali
6. Kepala Sekolah TK Islam Sudirman Boyolali

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI**

NOMOR 421/2373/2001

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK ISLAM SUDIRMAN BOYOLALI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI**

- Membaca** : a. Surat permohonan Yayasan GUPPI
Nomor 04/GUPPI/DS.Kir./VIII/2001
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali.
Nomor 421/2373/2001
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan dan
Taman Kanak – kanak yang akan didirikan / diselenggarakan itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak
tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 / 0/ 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
b. Nomor 0486 / U/ 1992;
c. Nomor 0125/U/ 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002 / 4 / 1995.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
4677 / C/I/ 1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada :

- Nama : Yayasan GUPPI
- Alamat : Kiringan Boyolali

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak :

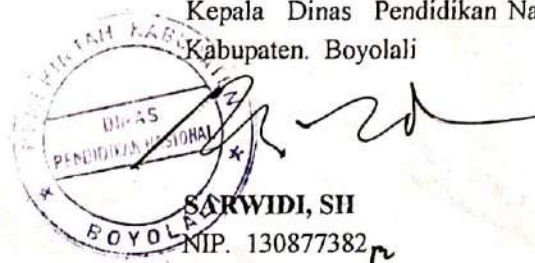
- Nama : TK Islam Sudirman
- Alamat : Randusari, Kiringan, Boyolali

Kedua : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U/ 1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum “ Pertama “ akan dilakukan peninjauan kembali.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
Pada Tanggal 28 September 2001

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten. Boyolali



SARWIDI, SH
NIP. 130877382

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa tengah.
3. Bupati Boyolali
4. Camat Boyolali Kabupaten Boyolali
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Boyolali
6. Kepala Sekolah TK Islam Sudirman, Boyolali



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0036770.AH.01.07.TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK ISLAM SUDIRMAN KIRINGAN**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IWAN NUGROHO, SH., M.KN. , sesuai salinan Akta Nomor 28 Tanggal 18 September 2014 yang dibuat oleh IWAN NUGROHO, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK ISLAM SUDIRMAN KIRINGAN disingkat TK ISLAM SUDIRMAN KIRINGAN tanggal 24 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 60160324331013260 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK ISLAM SUDIRMAN KIRINGAN disingkat TK ISLAM SUDIRMAN KIRINGAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK ISLAM SUDIRMAN KIRINGAN disingkat TK ISLAM SUDIRMAN KIRINGAN
Berkedudukan di KABUPATEN BOYOLALI, sesuai salinan Akta Nomor 28 Tanggal 18 September 2014 yang dibuat oleh Notaris IWAN NUGROHO, SH., M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN BOYOLALI.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Freddy Harris
Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 24 Maret 2016